



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 81

TAHUN : 2001

SERI : B NO. 4

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR 13 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI ATAS IJIN OPERASI ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, maka perlu diadakan pembinaan dan pengendalian angkutan barang;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian angkutan barang tersebut perlu diadakan melalui prosedurperijinan;
 - c. bahwa dalam rangka memfasilitasi sarana dan prasarana perijinan perlu diadakan retribusi;
 - d. bahwa berdasarkan atas pertimbangan huruf a, b dan c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Atas Ijin Operasi Angkutan Barang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Nomor 115; Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2025);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BALI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
TENTANG

RETRIBUSI ATAS IJIN OPERASI ANGKUTAN BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Retribusi adalah pungutan atas pemberian ijin yang diberikan kepada pengusah auntuk mengoperasikan kendaraan angkutan barang.
5. Wajib Retribusi adalah pengusaha angkutan barang yang dkenakan retribusi.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
7. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
8. Angkutan Barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor angkutan barang.
9. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang peruntukannya khusus mengangkut barang selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus.
10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat

maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

BAB II

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 2

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Barang umum;
 - b. Barang berbahaya;
 - c. barang khusus;
 - d. Petikemas;
 - e. Alatberat.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Tata cara pengangkutan barang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kendaraan bermotor yang digunakan harus sesuai dengan peruntukannya;
- b. tersedianya tempat muat dan bongkar barang yang tidak mengganggu keamanan kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
- c. wajib melalui jalan yang sesuai dengan kelas jalan.

BAB III

PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha angkutan barang yang berdomisili di Daerah wajib memiliki ijin operasi.

- (2) Setiap pengusaha angkutan barang yang telah memiliki ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan kartu pengawasan.

Pasal 5

- (1) Ijin operasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Syarat-syarat pengajuan ijin operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagai berikut:
 - a. melampirkan fotocopy (salinan) ijin usaha angkutan dari Bupati/Walikota;
 - b. melampirkan akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - c. memiliki dan menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan surat tanda uji kendaraan yang masih berlaku.

Pasal 7

- (1) Ijin operasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib untuk mendaftarkan ulang.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran ulang ijin operasi dilaksanakan

paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya ijin.

- (2) Prosedur dan persyaratan permohonan pendaftaran ijin operasi mengikuti persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2).
- (3) Pendaftaran ulang kartu pengawasan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum habis masa berlakunya kartu pengawasan.
- (4) Prosedur dan persyaratan permohonan pendaftaran ulang kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. menyerahkan Kartu Pengawasan yang lama;
 - b. apabila terjadi perubahan kepemilikan, alamat dan atau nomor kendaraan agar melampirkan :
 - Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - Foto copy Buku Uji;
 - Surat pelimpahan hak atas ijin dari pemilik lama kepada pemilik baru khusus untuk perubahan kepemilikan.
 - c. menunjukkan bukti pelunasan retribusi.

Pasal 9 (1) Ijin

operasi dapat dicabut dalam hal:

- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin operasi.
 2. mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
 3. tidak melaporkan perubahan domisili perusahaan.

- b. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut.
 - c. Tidak mampu menyediakan kendaraan sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin operasi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah ijin diberikan.
- (2) Pencabutan ijin operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin operasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jikapembekuan ijin operasi dimaksud ayat (3) Pasal ini, habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka ijin operasi dicabut.

Pasal 10

- a. Ijin operasi yang diperoleh dengan cara tidak sah, dicabut tanpa peringatan.

Pasal 11

Kartu Pengawasan yang tidak diperpanjang kembali setelah melampaui 90 (sembilan puluh) hari dari sejak habis masa berlakunya dengan tanpa alasan yang sah kartu pengawasan dicabut.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Atas Ijin Operasi Angkutan Barang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas ijin operasi kepada pengusaha yang menyediakan pelayanan angkutan barang dalam wilayah.

Pasal 13

Obyek retribusi adalah pemberian ijin operasi untuk menyediakan angkutan barang pada lintas antar Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Subyek retribusi adalah pengusaha yang memiliki ijin operasi.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi ijin operasi Angkutan Barang digolongkan sebagai Retribusi ijin operasi.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 16

Tingkat pengguna jasa yang diukur berdasarkan jumlah ijin yang diberikan dan atau yang dimiliki serta jenis angkutan barang yang ditentukan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ijin pengoperasian didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin pengoperasian.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi komponen biaya survai lapangan dan biaya transportasi dalam rangkapengendalian pengawasan dan biaya pembinaan.

BAB VIII STRUKTUR DAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan barang dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	JBB	Tarif
1.	Pick Up	0 s/d 2.500 kg	Rp 25.000,-
2.	Truck Sedang	diatas 2.500 s/d 7.500 kg	Rp 40.000,-
3.	Truck Besar	diatas 7.500 kg ke atas	Rp 55.000,-

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat ijin operasi dikeluarkan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

- (2) Ijin pengoperasian diberikan kepada perusahaan angkutan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekaligus melunasi pembayaran retribusi.

Pasal 21

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA

CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA

PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII TATA

CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal suratteguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Suratteguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Gubernur.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang

- kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang

diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama

3

(tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Setiap orang dan atau pengusaha angkutan barang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah).

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Disahkandi : Denpasar
pada tanggal : 29 Juni 2001

GUBERNUR BALI

ttd. **DEWA**

BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd. PUTU

WIJANAYA, SH

PEMBINA UTAMA NIP.
600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR 81 SERI
B NOMOR 4.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI ATAS
IJIN OPERASI ANGKUTAN BARANG

I. UMUM.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah, dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman, efisien, menjangkau seluruh pelosok wilayah serta untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan peunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya terhadap pengoperasian angkutan barang di Propinsi Bali yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas ditujukan untuk terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran dan kesinambungan hidup dari pada pengusaha angkutan barang itu sendiri. Berpedoman dari hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk mengatur/mengendalikan diri pada pengoperasian angkutan barang di Propinsi Bali.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukupjelas

Pasal 2 ayat(1) : Cukupjelas

ayat (2) : a. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.

- b. barang berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- c. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
- d. Peti kemas adalah peti kemas sesuai Internasional Standart Organisation dengan cara khusus.
- e. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.

Pasal 3	Cukupjelas.
Pasal 4	Cukupjelas.
Pasal 5	Cukupjelas.
Pasal 6	Cukupjelas.
Pasal 7	Cukupjelas.
Pasal 8	Cukupjelas.
Pasal 9	Cukupjelas.
Pasal 10	Cukupjelas.
Pasal 11	Cukupjelas.
Pasal 12	Cukupjelas.
Pasal 13	Cukupjelas.
Pasal 14	Cukupjelas.

Pasal 15	Cukupjelas.
Pasal 16	Cukupjelas.
Pasal 17	Cukupjelas.
Pasal 18	Cukupjelas.
Pasal 19	Cukupjelas.
Pasal 20	Cukupjelas.
Pasal 21	Cukupjelas.
Pasal 22	Cukupjelas.
Pasal 23	Cukupjelas.
Pasal 24	Cukupjelas.
Pasal 25	Cukupjelas.
Pasal 26	Cukupjelas.
Pasal 27	Cukupjelas.
Pasal 28	Cukupjelas.